



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ ~~36-A~~ /408.21/2010

TENTANG

**TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA
DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka keberniasilan pengelolaan kegiatan bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, maka perlu dibentuk Tim Pembina Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyclenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
 13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
 14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Pembina-Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - Memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pengendali Bantuan Langsung Kegiatan ADD dan Tim Pengelola di desa;
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD;
 - Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Pembina diberikan honorarium selama dua belas bulan sebesar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 1 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/36A/408.21/2010
TANGGAL : 18 - 1 - 2010

**TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI
DANA DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PERBULAN (Rp.)
1.	Penanggung Jawab	Bupati Pacitan	200.000
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	150.000
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan	150.000
4.	Wakil Ketua I	Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan	100.000
5.	Wakil Ketua II	Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan	100.000
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan	100.000
7.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Pacitan 2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	100.000 100.000 100.000

BUPATI PACITAN



H. SUJONO